



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Tul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

**HAFSA SEKNUN**, tempat/tanggal lahir di Langgiar Feer/18 Maret 1948, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Petani, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Untuk Sementara Waktu di Fiditan, Kampung Baru, Kota Tual, sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta penetapan-penetapan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 27 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 27 Juli 2020, dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Tul, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Abdul Rahman Seknun telah menikahi Asri Yanti Siknun.
2. Bahwa dari perkawinan Abdul Rahman Seknun dan Asri Yanti Siknun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Ade Mulyana Seknun adalah anak ke 1 dari Abdul Rahman Seknun dan Asri Yanti Siknun.
4. Bahwa hubungan Pemohon dengan Ade Mulyana Seknun adalah Nenek Kandung
5. Bahwa oleh karena Ade Mulyana Seknun sedang mengikuti tes CABA di TNI AD Kodim 1503 Tual dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes CABA di TNI AD Kodim 1503 dari anak tersebut diperlukan surat penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Tual.

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Tul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui Cq Hakim yang memeriksa perkara Pemohon ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Ade Mulyana Seknun untuk mengikuti tes CABA di TNI AD Kodim 1503 Tual;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingannya Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

- Bukti P-1: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Mulyana Seknun Nomor: 8109-LT-18062019-0005, tanggal 18 Juni 2019;
- Bukti P-2: Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8102041803480001 atas nama Hafsa Seknun;
- Bukti P-3: Kartu Keluarga Nomor: 8102180608190001 atas nama Kepala Keluarga Hafsa Seknun;
- Bukti P-4: Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8109010612010002 atas nama Ade Mulyana Seknun;

terhadap bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi ABDUL KARIM SEKNUN

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagai wali dari ADE MULYANA SEKNUN;
- Bahwa tujuan ADE MULYANA SEKNUN memerlukan penetapan wali adalah untuk mengikuti Tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual, akan tetapi salah satu syarat pendaftar harus didampingi oleh orang tua atau wali, sedangkan kedua orang tua ADE MULYANA SEKNUN berada di Buru Selatan, Namlea, sehingga ADE MULYANA SEKNUN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didampingi oleh walinya, dan Pemohon adalah wali selama ADE MULYANA SEKNUN ada di Tual;

- Bahwa hubungan ADE MULYANA SEKNUN dengan Pemohon adalah cucu karena ayah kandung dari ADE MULYANA SEKNUN merupakan anak ke 6 dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 7 orang anak dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Haji Selamat Seknun, dan saksi merupakan anak ke 4 dari Pemohon;
- Bahwa ADE MULYANA SEKNUN adalah keponakan saksi, karena ayah dari ADE MULYANA SEKNUN merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa orang tua ADE MULYANA SEKNUN adalah Abdul Rahman Seknun dengan Asri Yanti Siknun, dan kedua orang tua ADE MULYANA SEKNUN berada di Buru Selatan, Namlea;
- Bahwa ADE MULYANA SEKNUN sudah tinggal selama 7 bulan bersama Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa orang tua ADE MULYANA SEKNUN telah menyetujui, pemohon sebagai Wali dari ADE MULYANA SEKNUN, guna kepentingan mengikuti Tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual;
- Bahwa umur ADE MULYANA SEKNUN sekarang 18 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi UMAR RAHANYAAN

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai cucu Pemohon dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagai wali dari ADE MULYANA SEKNUN;
- Bahwa tujuan ADE MULYANA SEKNUN memerlukan penetapan wali adalah untuk mengikuti Tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual, akan tetapi salah satu syarat pendaftar harus didampingi oleh orang tua atau wali, sedangkan kedua orang tua ADE MULYANA SEKNUN berada di Buru Selatan, Namlea, sehingga ADE MULYANA SEKNUN harus didampingi oleh walinya, dan Pemohon adalah wali selama ADE MULYANA SEKNUN ada di Tual;
- Bahwa hubungan ADE MULYANA SEKNUN dengan Pemohon adalah cucu karena ayah kandung dari ADE MULYANA SEKNUN yang bernama Abdul Rahman Seknun merupakan anak dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Tul



- Bahwa Pemohon mempunyai 7 orang anak dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Haji Selamat Seknun;
- Bahwa ADE MULYANA SEKNUN adalah sepupu dari saksi tetapi beda Kakek dan Nenek;
- Bahwa orang tua ADE MULYANA SEKNUN adalah Abdul Rahman Seknun dengan Asri Yanti Siknun, dan kedua orang tua ADE MULYANA SEKNUN berada di Buru Selatan, Namlea;
- Bahwa ADE MULYANA SEKNUN sudah tinggal selama 7 bulan bersama Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa orang tua ADE MULYANA SEKNUN telah menyetujui, pemohon sebagai Wali dari ADE MULYANA SEKNUN, guna kepentingan mengikuti Tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual;
- Bahwa umur ADE MULYANA SEKNUN sekarang 18 tahun;
- Bahwa seingat saksi sekitar Tahun 2018;
- Bahwa ADE MULYANA SEKNUN sebelumnya pernah daftar di Namlea, namun gagal dan orang tuanya mengarahkan ADE MULYANA SEKNUN untuk mencoba di Tual dan selanjutnya ADE MULYANA SEKNUN datang sekitar Bulan Januari 2020 dan tinggal di tempat pemohon, selanjutnya telah mendaftarkan diri dan guna memenuhi syarat administrasi maka diperlukan penetapan wali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Maluku Tenggara dan berdasarkan Relas Panggilan tanggal 28 Juli 2020 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai alamat sementara Pemohon tinggal di Fiditan, Kampung Baru, Kota Tual, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadli permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Saksi ke-1, Abdul Karim Seknun dan Saksi ke-2 Umar Rahanyaan, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengenal Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon dan sebagai cucu Pemohon dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa saksi-saksi dihadirkan dipersidangan karena berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagai wali dari ADE MULYANA SEKNUN;
- Bahwa tujuan ADE MULYANA SEKNUN memerlukan penetapan wali adalah untuk mengikuti Tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual, akan tetapi salah satu syarat pendaftar harus didampingi oleh orang tua atau wali, sedangkan kedua orang tua ADE MULYANA SEKNUN berada di Buru Selatan, Namlea, sehingga ADE MULYANA SEKNUN harus didampingi oleh walinya, dan Pemohon adalah wali selama ADE MULYANA SEKNUN ada di Tual;
- Bahwa hubungan ADE MULYANA SEKNUN dengan Pemohon adalah cucu karena ayah kandung dari ADE MULYANA SEKNUN merupakan anak ke 6 dari Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 7 orang anak dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Haji Selamat Seknun, dan saksi merupakan anak ke 4 dari Pemohon;
- Bahwa ADE MULYANA SEKNUN adalah keponakan saksi, karena ayah dari ADE MULYANA SEKNUN merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa ADE MULYANA SEKNUN adalah sepupu dari saksi, tetapi beda Kakek dan Nenek;
- Bahwa orang tua ADE MULYANA SEKNUN adalah Abdul Rahman Seknun dengan Asri Yanti Siknun, dan kedua orang tua ADE MULYANA SEKNUN berada di Buru Selatan, Namlea;
- Bahwa ADE MULYANA SEKNUN sudah tinggal selama 7 bulan bersama Pemohon dirumah Pemohon;
- Bahwa orang tua ADE MULYANA SEKNUN telah menyetujui, pemohon sebagai Wali dari ADE MULYANA SEKNUN, guna kepentingan mengikuti Tes CABA di TNI AD Kodim 1503 Tual;
- Bahwa umur ADE MULYANA SEKNUN sekarang 18 tahun;
- Bahwa seingat saksi-saksi ADE MULYANA SEKNUN lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) sekitar Tahun 2018;
- Bahwa ADE MULYANA SEKNUN sebelumnya pernah daftar di Namlea, namun gagal dan orang tuanya mengarahkan ADE MULYANA SEKNUN untuk mencoba di Tual dan selanjutnya ADE MULYANA SEKNUN datang sekitar Bulan Januari 2020 dan tinggal di tempat pemohon, selanjutnya telah mendaftarkan diri dan guna memenuhi syarat administrasi maka diperlukan penetapan wali;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah meminta penetapan pengadilan, agar Pemohon dapat menjadi wali terhadap anak yang belum dewasa bernama Ade Mulyana Seknun, yang akan mengikuti tes Calon Bintara (CABA) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada Komandan Distrik Militer (Kodim) 1503 Tual, sebagai syarat untuk mengikuti tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual tersebut mensyaratkan adanya surat persetujuan dari orang tua/wali calon pendaftar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dalam permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perwalian diatur dalam ketentuan Pasal 330-418a KUHPerdara, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan perundang-undangan lainnya mengenai perwalian;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa *"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya...."* dan *"Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-4 yang menerangkan, bahwa Ade Mulyana Seknun lahir di Tual tanggal 06 Desember 2001, dari orang tua bernama Abdul Rahman Seknun (Ayah) dan Asri Yanti Siknun (Ibu), dengan demikian pada saat penetapan ini dibacakan yang bersangkutan masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian akan membuktikan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Ade Mulyana Seknun untuk mengikuti tes CABA di TNI AD Kodim 1503 Tual;

Menimbang bahwa Pasal 359 KUHPerdata menyatakan bahwa *"bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda"*, dan *"bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan wali terhadap anak yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya, dan bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menerangkan identitas Pemohon dan dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan Nenek kandung dari Ade Mulyana Seknun dan telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saksi-saksi yang merupakan anak dan cucu dari Pemohon dan mengetahui bahwa tujuan dari permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Ade Mulyana Seknun untuk mengikuti tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual, sebagai salah satu syarat pendaftar harus didampingi oleh orang tua atau wali dari calon pendaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, orang tua dari Ade Mulyana Seknun saat ini sedang tidak bisa menjalankan haknya karena tidak tinggal bersama-sama dan berada di Buru Selatan, Namlea, sehingga Pemohon yang merupakan keluarga kandung (Nenek) dan terdekat dari Ade Mulyana Seknun yang dapat menjalankan hak sebagai wali;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemohon merupakan orang yang telah dewasa dan benar Nenek kandung dari Ade Mulyana Seknun, sehingga Pemohon berhak untuk menjadi wali dari Ade Mulyana Seknun untuk mengikuti tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 359 KUHPerdata, Pemohon orang yang telah dewasa dan benar Nenek kandung dari Ade Mulyana Seknun maka Pemohon diberikan hak menjadi wali dari Ade Mulyana Seknun sepanjang menjadi wali Ade Mulyana Seknun mengikuti tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual, sehingga Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali dari Ade Mulyana Seknun untuk mengikuti tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual;

Menimbang, berdasarkan persesuaian alat bukti surat dan saksi-saksi, maka Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sehingga seluruh permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karenanya petitum Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional, sebagaimana dipertimbangkan diatas yang menurut hemat Hakim tidak melebihi pokok dan isi permohonan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal Pasal 330 dan Pasal 359 KUHPERDATA, RBG, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ADE MULYANA SEKNUN untuk mengikuti Tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh ANDY NARTO SILTOR, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Tul tanggal 27 Juli 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.

ANDY NARTO SILTOR, S.H.

## Perincian biaya :

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP..... | Rp.30.000,00; |
|--------------------------|---------------|

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses/ATK .....	Rp.75.000,00;
3.....	Rp.75.000,00;
Panggilan .....	
4.....	Rp.10.000,00;
PNBP Panggilan .....	
5.....	Rp.6.000,00;
Materai .....	
6.....	Rp10.000,00;
Redaksi.....	
Jumlah : .....	Rp.206.000,00;
(dua ratus enam ribu rupiah)	